



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 140 / B.V / HK / 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM EVALUASI SERTA SEKRETARIAT TIM
EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
SKPD TAHUN 2010 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 terhadap Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2010 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) di Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan evaluasi pencapaian kinerja Instansi Pemerintah secara berkala;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Tim Evaluasi serta Sekretariat Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Tahun 2010 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM EVALUASI SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD TAHUN 2010 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2010 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan membentuk Tim Evaluasi dan Sekretariat Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010 Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Penyusunan LAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengkoordinasikan dan menyatukan pendapat tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah se Provinsi Lampung;
 - menghimpun dan mengolah data Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah se Provinsi Lampung;
 - menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah se Provinsi Lampung se Provinsi Lampung; dan
 - menyampaikan Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah dan Instansi terkait.
2. Tim Evaluasi LAKIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengadakan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Lampung;
 - menyusun hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Provinsi Lampung; dan
 - menyampaikan dokumen Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung dan Instansi terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2010 dan RKT 2011 serta Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Tahun 2010 Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/140/B.V/HK/2011
TANGGAL : 21-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2010 DAN RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Januari 2011 sampai dengan Maret 2011 yang dibebankan kepada APBD 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2010 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2011
2.	Wakil Gubernur	Penasehat	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
6.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Rosita Ali (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	Sarmo (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	Nasution (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	Eka Fajariah Ningrum (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	Abdillah Sjaheru (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	Putrika Romadhona (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	M. Takim (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	Novi Handayani (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/140/IB.V/HK/2011
TANGGAL : 21-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) SKPD
TAHUN 2010 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
I.	Susunan Personalia Tim Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2010 TA. 2011			
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Juli 2011 sampai dengan September 2011 yang dibebankan kepada APBD 2011 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi Lampung Tahun 2010 dan RKT Provinsi Lampung Tahun 2011
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	325.000,-	
3.	Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
5.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Inspektorat Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbid Evaluasi Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasubbag Perangkat Daerah Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
12.	Kasubbag Verifikasi dan Pelaporan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
II.	Susunan Personalia Sekretariat Tim Evaluasi LAKIP SKPD Tahun 2010 TA. 2011			
1.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
2.	Sarmo (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
3.	Nasution (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
4.	Eka Fajariah Ningrum (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
5.	Putrika Romadhona (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Novi Handayani (NSU pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.